POS INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (Persero)
KANTOR POS PASURUAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
TENTANG
PENGIRIMAN SURAT/DOKUMEN DAN BARANG SERTA SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN LAINNYA (JASKUG)

NOMOR : 197 /PENJUALAN/PAKP/1/0421
NOMOR : W13-A12/828/OT.01/07/2021

Pada hari ini rabu tanggal tujuh bulan april tahun dua ribu dua puluh satu (7-04-2021) bertempat di Pasuruan yang bertanda tangan di bawah ini :

I. AFANDI NOVIANTO	:	Jabatan Kepala Kantor Pos, yang berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara No. 1 Pasuruan 67111 sesuai dengan Surat Keputusan No. SK 720/DIR-2/08/20 tanggal 31 Agustus 2020 mewakili Direksi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
II. H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.	:	Dalam jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama Bangil dalam hal ini berwenang dan sah mewakili Pengadilan Agama Bangil, yang berkedudukan di Jl. Raya Raci No. 5 Bangil – Pasuruan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**.
PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang

Paraf Pertama	Paraf Kedua

pelayanan jasa **pos dan giro** bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Intitusi Pemerintahan yang merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hukum islam yang didirikan bedasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang undangan Republik Indonesia

c. *) Bahwa **PARA PIHAK** sejak tanggal 02-01-2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 selama jangka waktu 2 (dua) tahun telah melakukan kerjasama tentang Pengiriman Surat Pos dan Paket dalam Negeri :
Nomor PIHAK PERTAMA : W13-A12/71/OT.01/1/2019
Nomor PIHAK KEDUA : 44/Ratket/Adm.Penjualan/6/0119

d. **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghomati dengan ketentuan dan syarat seperti yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

1. **Kiriman Surat/Dokumen** adalah berupa komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.
2. **Kiriman Paket** adalah kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang.
3. **Kiriman** adalah Surat/Dokumen dan Paket milik PIHAK KEDUA yang dikirimkan dengan menggunakan layanan jasa PIHAK PERTAMA.
4. **Kiriman terbukukan** adalah kiriman yang data pengirimannya terekam dalam sistem informasi PIHAK PERTAMA untuk keperluan jejak lacak.
5. **Kiriman tidak terbukukan** adalah kiriman yang data pengirimannya tidak terekam dalam sistem informasi PIHAK PERTAMA.
6. **Layanan Pos Komersial (LPK)** adalah layanan pos yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) di luar *Public Service Obligation* (PSO) yaitu layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, EMS, Kiriman Luar Negeri lainnya, dan lain-lain.
7. **Pos Express** selanjutnya disingkat PE adalah layanan premium pengiriman Surat/Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh maksimum H+1 atau 2 hari kerja dalam jaringan lokal, regional, dan nasional terbatas.
8. **Pos Kilat Khusus** selanjutnya disingkat PKH adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan Barang dalam jaringan lokal, regional, dan nasional terbatas dengan standar waktu penyerahan maksimum H+4 atau 5 hari kerja.
9. **Kiriman Q9** adalah pengiriman surat dan/atau paket dengan standar waktu penyerahan dalam jaringan local/dalam kota maksimum 9 jam sejak pengeposan di loket kantorpos/Agenpos/*O-Ranger*.
10. **Kiriman Q-*comm*** adalah satuan barang *E-commerce* yang dikirim antar kota dalam jawa dengan standar waktu penyerahan H+2.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

11. **Expres Mail Service** selanjutnya disingkat EMS adalah layanan premium pengiriman dokumen dan barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan kiriman dilakukan secara elektronik.
12. **Paket Cepat Internasional** adalah layanan pengiriman barang dari dan dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu meliputi berat, ukuran dan kiriman yang diperbolehkan dari masing-masing Negara.
13. **Kargo Pos** adalah semua barang (*goods*) yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal), atau darat (truk *container*) yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah/kota di dalam negeri maupun antar Negara (internasional).
14. **Layanan Kargo Pos** adalah jasa pengiriman barang dagangan atau barang lainnya yang dikirim dalam partai besar atau *bulky* di atas 50 Kg sampai dengan 30.000 Kg dengan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan.
15. **Kargopos Ritel Train** selanjutnya disingkat KRT adalah salah satu layanan pendistribusian kargopos dalam negeri yang pengangkutan dan pendistribusiannya menggunakan moda transportasi kereta api dengan rute dan kereta api yang digunakan sesuai kesepakatan bersama antara Pos dan Kalog.
16. **Layanan Kargopos Ritel Udara Dalam Negeri** adalah jasa pengiriman barang dagangan atau barang lainnya yang dikirim dalam partai besar atau *bulky* di atas 5 Kg sampai dengan 30.000 Kg dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan komponen biaya-biaya SMU dan layanan pos, yang diposkan di loket kantorpos dan diangkut dengan pesawat udara yang ditunjuk.
17. **Biaya pengiriman** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk layanan jasa yang dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam pasal ..... Perjanjian ini.
18. **Daftar pengeposan** adalah daftar pengantar kiriman yang digunakan sebagai bukti serah kiriman, dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh petugas masing-masing pihak.
19. **Service Level Agreement (SLA)** adalah kesepakatan tingkat pelayanan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Perjanjian ini.
20. **Standar Waktu Penyerahan** selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh kiriman yang dihitung sejak tanggal entri loket kiriman yang tertera pada daftar pengiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima/Penerima Pengganti dengan dikurangi Hari Libur dan/atau Hari Libur Daerah/Nasional.
21. **Jaminan Ganti Rugi** adalah suatu jaminan berupa pemberian diberikan Ganti Rugi sebagai nilai tambah kepada PIHAK KEDUA atas kiriman jika terjadi Keterlambatan, Kerusakan, dan Hilang.
22. **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas kerugian akibat Keterlambatan, Kerusakan, atau Hilang Kiriman Kurir atau Logistik.
23. **Keterlambatan** adalah dilampauinya SWP Kiriman Kurir dan Logistik sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
24. **Kerusakan** adalah tidak bermanfaatnya isi kiriman sebagai akibat dilampauinya SWP Kiriman Kurir dan Logistik sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
25. **Hilang Sebagian** adalah hilang beberapa fungsi, baik sifat maupun bentuk dari sebagian isi kiriman, akibat terjadinya resiko yang dijamin layanan Ganti Rugi

Paraf Pertama	Paraf Kedua

26. **Hilang** adalah tidak ditemukannya Kiriman Kurir dan Logistik selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
27. **Rusak Sebagian** adalah berubahnya fungsi, sifat dan/atau bentuk dari sebagian isi Kiriman Kurir dan Logistik, akibat terjadinya resiko yang dijamin layanan Ganti Rugi.
28. **Rusak Seluruhnya** adalah tidak berfungsi, berubah bentuk atau berubah sifat yang menyebabkan hilangnya manfaat/kegunaan atau berkurangnya nilai ekonomis suatu barang akibat kelalaian PIHAK PERTAMA.
29. **Standar Perusahaan** adalah pemberian Ganti Rugi yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi apabila terjadi Keterlambatan, Kerusakan, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, Hilang, atau Hilang Sebagian.
30. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan persentase tertentu dari nilai/harga barang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA dalam hal :
   a. Kiriman Rutin yaitu pengiriman Surat/Dokumen dan Barang secara terbukukan dan tidak terbukukan milik PIHAK KEDUA untuk tujuan dalam negeri dan luar negeri yang tarifnya mengacu pada pasal 4 Perjanjian ini.
   b. Pengiriman Surat/Dokumen berupa Akte Cerai dari hasil sidang yang sudah memiliki ketetapan hukum oleh PIHAK KEDUA dikirim tidak secara rutin, tarifnya mengacu pada kesepakatan negosiasi **PARA PIHAK.**

2. Pembayaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembelian Materai serta eges melalui loket yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA di kantor PIHAK KEDUA

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
   a. Menerima kiriman dari PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.
   b. Menerima pembayaran biaya pengiriman dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian ini.
   c. Menerima pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan layanan jasa keuangan lainnya (listrik, pdam, pbb. Multi finance dll) melaui loket pos yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA
   d. Menerima pembayaran atas denda keterlambatan pembayaran tagihan dari PIHAK KEDUA.
   e. Menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari PIHAK KEDUA sesuai waktunya.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

f. Menagihkan pada tagihan bulan berikutnya uang senilai bukti potong PPh Pasal 23 yang tidak diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai waktunya.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
   a. Memproses dan menyampaikan kiriman ke alamat penerima sesuai dengan SLA yang ditetapkan pada Pasal 5 Perjanjian ini.
   b. Menjaga keutuhan dan keamanan kiriman sampai ke penerima.
   c. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi Kerusakan, Kehilangan atau Keterlambatan.
   d. Memberikan jawaban atas pertanyaan dari PIHAK KEDUA mengenai status kiriman.
   e. Membuat nota penagihan (*invoice*) biaya pengiriman kepada PIHAK KEDUA.
   f. Menerbitkan faktur pajak atas PPN dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai waktunya.

3. Hak PIHAK KEDUA adalah :
   a. Memperoleh layanan pengiriman kiriman sesuai dengan jasa layanan yang diinginkan dan disediakan oleh PIHAK PERTAMA
   b. Mendapatkan pelayanan dari PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 5 Perjanjian ini.
   c. Menerima Ganti Rugi apabila terjadi Keterlambatan, Kerusakan, atau Hilang atas kiriman sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
   d. Menerima faktur pajak pembayaran PPN dari PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
   a. Menyerahkan Kiriman yang akan dikirim kepada PIHAK PERTAMA dengan Daftar Pengeposan.
   b. Memberikan alamat kiriman yang lengkap dan akurat.
   c. Memastikan bahwa kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.
   d. Membayar biaya pengiriman sesuai ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian ini.
   e. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya kirim kepada PIHAK PERTAMA.
   f. Memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada PIHAK PERTAMA sesuai waktunya.

PASAL 4
TARIF KIRIMAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk membayar biaya pengiriman sesuai dengan tarif Publish dan ***pengiriman AKTE CERAI dengan tarif Rp. 25.0000,-***
2. Tarif Publish (*published rate*) adalah tarif Layanan Pos Komersial yang dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Biaya administrasi bank dalam hal pelunasan, bea transfer, dan biaya meterai adalah di luar tarif dan menjadi beban PIHAK KEDUA.
4. Apabila terjadi perubahan tarif maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberlakuan perubahan tarif.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

c. Pelunasan tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maksimal 15 hari setelah tagihan (invoice) diterima PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PROSEDUR OPERASI

Prosedur Operasi proses pengiriman dilaksanakan sebagai berikut :

1. Semua kiriman harus memenuhi dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
   a. Penulisan Alamat Penerima dan Pengirim harus lengkap, jelas dan mencantumkan kodepos.
   b. Kiriman disampul/dipacking oleh PIHAK KEDUA secara kuat dan melindungi kiriman.
   c. PIHAK KEDUA menyerahkan kiriman kepada PIHAK PERTAMA melalui Kantor Pos dengan menggunakan Daftar Pengeposan, yang ditandatangani oleh petugas **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah memeriksa dan memastikan kecocokan antara jumlah yang tertulis dengan jumlah fisik kiriman, dibuat rangkap 3 (tiga).
   d. Daftar Pengeposan dibuat oleh PIHAK KEDUA rangkap 3 (tiga), lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, sedangkan lembar 1 dan 3 untuk PIHAK PERTAMA.
   e. Daftar Pengeposan memuat informasi tentang Kop Logo PIHAK KEDUA, Tanggal Kiriman, No urut, Jumlah Kiriman, Jenis layanan, Berat Kiriman, Kota Tujuan, Tanda Tangan yang menyerahkan dan yang menerima, Cap Dinas Masing Masing Pihak.
2. Proses Pengerjaan selanjutnya mengikuti prosedur masing-masing layanan/produk yang digunakan oleh PIHAK KEDUA, yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA menghendaki penanganan kiriman yang bersifat proyek (jumlah besar), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembicaraan/negosiasi sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing PIHAK. Penanganan kiriman ini akan dibuatkan Petunjuk Pelaksanaan tersendiri.

PASAL 7
PERPAJAKAN

1. Kewajiban perpajakan pada pelaksanaan Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan wajib dibayarkan oleh PIHAK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Adapun tata cara pelaksanaan perpajakan dalam Perjanjian, PIHAK PERTAMA sebagai WAPU (Wajib Pungut) adalah sebagai berikut :
   a. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
      1) Menerbitkan faktur pajak (PPN) dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA
      2) Menerima bukti potong PPh Pasal 23 dan bukti setor PPN/PPh Pasal 23
      3) Melaporkan pajak PPN ke Kas Negara
   b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

Paraf Pertama	Paraf Kedua

1) Menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan menyetorkan pajak PPh Pasal 23 ke Kas Negara
2) Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada PIHAK PERTAMA
3) Melaporkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara

c. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran tagihan atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran tagihan kepada PIHAK PERTAMA. Apabila bukti potong dimaksud tidak diserahkan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pembayaran tagihan, maka PIHAK PERTAMA wajib memasukan besar uang senilai bukti potong dalam tagihan (*invoice*) bulan berjalan dan bulan-bulan berikutnya.
d. Apabila bukti potong dapat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi kadaluarsa, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembetulan atas bukti potong dimaksud.

PASAL 8
PROSEDUR PENAGIHAN BIAYA PENGIRIMAN

1. Sebelum melakukan penagihan PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi data kiriman paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya sebagai dasar pembuatan Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan data maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan data PIHAK PERTAMA sebagai data sementara, selanjutnya selisih data berdasarkan hasil rekonsiliasi akan diperhitungkan dengan tagihan transaksi bulan berikutnya.
3. Apabila rekonsiliasi data tidak dilakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan data pada PIHAK PERTAMA sebagai dasar penagihan.
4. Apabila tagihan bulan sebelumnya belum *diunasi* oleh PIHAK KEDUA, maka besaran denda sesuai Pasal 11 Perjanjian ini akan ditambahkan pada tagihan bulan berikutnya.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 pada tagihan bulan sebelumnya sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, maka tagihan akan ditambahkan besar uang senilai bukti potong PPH Pasal 23 yang belum diserahkan tersebut.
6. PIHAK PERTAMA membuat Nota Tagihan Biaya Kirim (invoice) berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir bulan dan menyerahkan Nota Tagihan Biaya Kirim (*invoice*) dimaksud kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari setelah *invoice* dibuat/diterbitkan.
7. Pada Surat Tagihan (*Invoice*) dari PIHAK PERTAMA wajib melampirkan :
   a. Berita Acara Rekonsiliasi (sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)).
   b. Bukti Kirim (resi) dalam Daftar Pengiriman periode sebulan.
   c. PKS (jika dibutuhkan) atau SPK (Surat Perintah Kerja) jika kiriman proyek.
   d. Faktur Pajak PPN

Paraf Pertama	Paraf Kedua

PASAL 9
PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA KIRIMAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pelunasan biaya kirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan (invoice) diterima dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK KEDUA belum melunasi tagihan PIHAK PERTAMA sampai setelah 15 (lima belas) hari setelah invoice diterima, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tagihan kedua kepada PIHAK KEDUA sehari setelah tanggal jatuh tempo tagihan pertama, yang wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA maksimal pada jatuh tempo akhir bulan.
3. Pembayaran atas biaya kirim yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui dengan cara transfer ke Rekening masing-masing Kepala Kantor Pos PIHAK PERTAMA (daftar terlampir).
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar atau melebihi batas waktu pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini dan telah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
   a. Denda sebesar 1% (satu perseratus) dari Nota Tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari setelah tagihan (invoice) diterima atau denda sebesar 2% (dua perseratus) dari Nota Tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 26 (dua puluh enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan (invoice) diterima.
   b. Apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi tagihan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan maka mulai keesokan harinya pembayaran atas kiriman dilakukan secara tunai.
   c. Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia secara tunai maka PIHAK PERTAMA berhak menolak dan menghentikan layanan pengiriman PIHAK KEDUA .
5. Pada hari yang sama atau pada waktu keesokan harinya PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23.

PASAL 10
REPORTING

1. PIHAK PERTAMA memberikan laporan hasil pendistribusian kiriman kepada PIHAK KEDUA yang berisi antara lain:
   - Jumlah kiriman yang diterima,
   - Jumlah kiriman berhasil serah *("dengan catatan apabila PIHAK KEDUA memaksa penggunaan BAST, maka informasi terkait BAST dapat disampaikan dalam pasal Reporting/Pelaporan, bukan dalam Pasal Penagihan/Invoicing")*
   - Jumlah kiriman retur
   - Jumlah kiriman rusak atau hilang
   - dan lain-lain.
2. Pelaporan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekali sebulan atau sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
3. Pelaporan dapat diakses langsung oleh PIHAK KEDUA melalui aplikasi yang disediakan PIHAK PERTAMA untuk dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA secara *online*.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

PASAL 11
DENDA DAN GANTI RUGI

1. Atas keterlambatan pelunasan tagihan PIHAK PERTAMA, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagai berikut:
   a. Sebesar 1% (satu perseratus) dari Nota Tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 21 hari sampai dengan 25 hari setelah tagihan diterima.
   b. Sebesar 2% (dua perseratus) dari Nota tagihan jika dilakukan pembayaran setelah 26 (dua puluh enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima.
2. Jaminan Ganti Rugi berupa Standar Perusahaan atas Kehilangan, Keterlambatan, maupun Kerusakan kiriman kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar Perusahaan
1.	Hilang	10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,-
2.	Rusak	5 (lima) x Biaya Pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,- apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/kuasanya. 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman, maksimal Rp 1.000.000,- apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas kiriman.
3.	Keterlambatan	25% x Biaya Pengiriman

3. Penyelesaian Ganti Rugi berupa Standar Perusahaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maksimal 6 (enam) hari kerja setelah dokumen pengajuan ganti rugi diterima PIHAK PERTAMA.
4. Jaminan Ganti Rugi berdasarkan Bea Jaminan Ganti Rugi yang dibayar oleh PIHAK KEDUA, maka atas Kehilangan, Keterlambatan, Kerusakan, Hilang Sebagian, Rusak Sebagian, maupun Rusak Seluruhnya, kepada PIHAK KEDUA dibayarkan ganti rugi sesuai nilai jaminan ganti rugi pihak asuransi yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar Perusahaan
1.	Hilang	Maksimal 100% x Nilai Pertanggungan barang yang hilang.
2.	Rusak	Maksimal 100% x Nilai Pertanggungan barang yang rusak.
3.	Keterlambatan	25% x Biaya Pengiriman

5. Pembayaran Ganti Rugi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah disetujuinya pengajuan ganti rugi oleh mitra asuransi PIHAK PERTAMA.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

PASAL 12
TEGURAN DAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi kondisi cidera janji yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini maka Pihak yang tidak lalai wajib menyampaikan surat peringatan tertulis pertama yang berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama.
2. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis pertama, PIHAK yang lalai dan/atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaiannya, maka PIHAK yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis kedua kepada PIHAK yang lalai untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janjinya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua.

3. Apabila setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua, PIHAK yang lalai masih gagal memperbaiki kondisi cidera janji tersebut, maka PIHAK yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan PIHAK yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
4. Apabila yang tidak melaksanakan kewajiban dan dilanggarnya larangan-larangan oleh PIHAK yang lalai mengakibatkan kerugian bagi PIHAK yang tidak lalai, maka PIHAK yang lalai wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi kepada PIHAK yany tidak lalai serta dapat dilaksanakan pengajuan proses ligitasi.

PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak (07-04-2021) sampai dengan (06-04-2022).
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini.
5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak dalam hal salah satu pihak mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi

Paraf Pertama	Paraf Kedua

dan/atau pengambilalihan dan/atau privativasi dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan.

7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Baik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut.
3. Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan salah satu pihak akan dicatat dan salinannya akan diberikan kepada pihak yang dipantau dalam jangka 7 (tujuh) hari kelender setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu pihak yang dipantau mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memberi tanggapan atas temuan tersebut.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini

PASAL 15
KORESPONDENSI

Sehubungan dengan perjanjian ini, untuk kemudahan dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Korespondensi melalui Contact Person masing-masing Pihak sebagai berikut :

PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS PASURUAN

Nama	: AROFEQ MAULANA LUBIS
Alamat Kantor	: JL ALUN ALUN UTARA NO. 1 BANGIL PASURUAN
Telepon	: 0343 424042
Fax	: -
E-Mail	: afeqlanalubis@gmail.com
No. HP	: 082231413543

**) Atau PIC masing-masing kantor operasional PIHAK PERTAMA dapat ditambahkan pada Lampiran-1 Perjanjian ini.

PENGADILAN AGAMA BANGIL PASURUAN

Nama	: MOH. MUHYIDIN, S.H.
Alamat	: JL RAYA RACI NO. 5
Telepon	: 0343 741552
Fax	: 0343 745202

Paraf Pertama	Paraf Kedua

No. HP : 082132216971

**) PIC masing-masing kantor operasional PIHAK KEDUA pada Lampiran-1 Perjanjian ini.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** berwenang dan berhak serta telah memperoleh persetujuan-persetujuan untuk menandatangani Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait.
2. Penandatanganan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian lain yang telah dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan pihak ketiga.
3. Ketentuan-ketentuan ini telah dibaca, dipahami dan disepakati oleh PARA PIHAK dan telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. **PARA PIHAK** akan dari waktu ke waktu dan dengan segala daya upaya membuat Perjanjian ini patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **PARA PIHAK** akan melaksanakan seluruh ketentuan dari Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan dilandasi itikad baik, termasuk namun tidak terbatas untuk mengambil atau melakukan segala tindakan yang dianggap untuk dapat membuat Perjanjian ini berlaku dan sah secara hukum.

PASAL 17
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure (Sebab Kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain; gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
2. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
4. **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

Paraf Pertama	Paraf Kedua

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** gagal mencapai permufakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui saluran hukum, dengan memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil.

PASAL 19
LAIN-LAIN

1. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Setiap PIHAK dalam Perjanjian ini tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan "ADDENDUM" yang merupakan bagian yang mengikat dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 20
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah **PARA PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Pos Indonesia (Persero)	**PENGADILAN AGAMA BANGIL**
Kepala Kantor	Ketua,
AFANDI NOVIANTO	**H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.**
NIPPOS: 985400286	**NIP. 19750114 199401 1 001**

Paraf Pertama	Paraf Kedua